

**TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI PENERBIT BANK GARANSI  
KEPADA PEMILIK PROYEK TERHADAP KONTRAKTOR YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI  
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Alessandro Christian Purba**

**NPM: 2012011379**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## ABSTRAK

### **TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI PENERBIT BANK GARANSI KEPADA PEMILIK PROYEK TERHADAP KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta)**

Oleh  
**ALESSANDRO CHRISTIAN PURBA**

Bank Garansi untuk suatu proyek konstruksi bertujuan untuk menjamin pemilik proyek bahwa bank akan mengganti kerugian apabila terjadi wanprestasi oleh kontraktor sebagai Terjamin. Penerbitan bank garansi harus didahului oleh perjanjian pokok yakni perjanjian proyek. Dengan diterbitkannya Bank Garansi maka lahir hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana mekanisme penerbitan bank garansi di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta? (2) Bagaimana hubungan hukum antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Kontraktor dan Pemilik Proyek? (3) Bagaimana tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta kepada Pemilik Proyek ketika kontraktor melakukan wanprestasi?

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan dengan jenis *non-judicial case study*. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi lapangan, dan studi dokumen. Metode Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, sistematisasi data, dan rekonstruksi data.

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain: (1) Bank garansi diterbitkan sesuai dengan mekanisme yang ada di Bank BRI dengan mengajukan surat permohonan dan perjanjian pokok, (2) hubungan hukum Bank BRI mengakibatkan Bank BRI bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor, (3) bentuk tanggung jawab Bank BRI atas tindakan wanprestasi adalah dengan membayar sejumlah uang sebesar nilai bank garansi kepada pemilik proyek.

**Kata Kunci: Bank Garansi, Proyek Konstruksi, Wanprestasi**

**TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI PENERBIT BANK GARANSI  
KEPADA PEMILIK PROYEK TERHADAP KONTRAKTOR YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI  
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Alessandro Christian Purba**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Bank Sebagai Penerbit Bank Garansi Kepada Pemilik Proyek Terhadap Kontraktor Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta)**

Nama Mahasiswa : **Alessandro Christian Purba**


No. Pokok Mahasiswa : **2012011379**

Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001

  
**Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**  
NIP. 197108251997022001


2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP. 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Yennie Agustin M.R, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Mei 2024**

**PERNYATAAN**

Nama : Alessandro Chriatian Purba  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011379  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Tanggung Jawab Bank Sebagai Penerbit Bank Garansi Kepada Pemilik Proyek Terhadap Kontraktor Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Mei 2024

Penulis



**Alessandro Christian Purba**  
NPM. 2012011379

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Alessandro Christian Purba. Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 19 Januari 2002; yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Donsisko Purba, S.H., dan Ibu Ratna Jusnita Saragih, S.E.Ak. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Mardi Waluya Sukabumi pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Mardi Waluya Cibinong, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Mardi Waluya Cibinong, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas Mardi Waluya Cibinong hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahaanya, Penulis mengikuti beberapa kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari ditempatkan di Desa Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023. Selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif terlibat dalam organisasi di lingkup universitas dan fakultas. Pada organisasi tingkat universitas, Penulis aktif di UKM Kebangsaan UNILA sebagai anggota Bidang Ideologi. Penulis pernah menjadi anggota Divisi Kominfo UKM-F Mahkamah pada tahun 2021, menjadi Staff Dinas Kastrat BEM FH UNILA pada tahun 2022, dan dalam tingkat jurusan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai anggota bidang Pengabdian Masyarakat periode 2023.

## MOTTO

“Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

*(Filipi 4:13)*

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”

*(1 Petrus 5:7)*

*“Gems Can’t be sharpened without friction, as well as humans, nothing is perfect without trials”.*

*(Konfusius)*

*“All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident”.*

*(Arthur Schopenhauer)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta Puji Syukur kepada Tuhan  
Yesus Kristus dengan kasih karunia, berkat serta penyertaan-Nya,  
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,  
Papa Donsisko Purba dan Mama Ratna Jusnita Saragih yang dengan tulus dan  
ikhlas merawat, mendidik, mengasihi, mendukung, dan selalu mendoakan tiap  
Langkah hidupku dalam meraih impian dan cita-citaku.

Serta  
Untuk Almamater tercinta,  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji dan syukur, penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus penyertaan dan kasih karunia-Nya. Sebab hanya dengan bimbingan dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Bank Sebagai Penerbit Bank Garansi Kepada Pemilik Proyek Terhadap Kontraktor Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Yennie Agustin M.R, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas ketersediaan waktu untuk memeriksa skripsi ini dengan penuh ketelitian dan memberikan tenaga serta pikiran untuk membimbing dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik kepada penulis dengan penuh ketelitian dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran yang membangun untuk keberhasilan penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Dita Febrianto S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesabaran dan kesediannya untuk membimbing Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu berdedikasi untuk memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh bantuan baik secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Ratna Saragih, selaku Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Khusus Bank Rakyat Indonesia yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dan informasi di Bank BRI Kantor Cabang Khusus;
11. Ibu Srie Anggraini (Bu Ani), selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit Kantor Cabang Khusus Bank Rakyat Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis melengkapi data-data dan informasi untuk penulisan skripsi ini;
12. Ibu Ria Restu Puspa Ningrum, selaku Staff Bagian Administrasi Kredit Kantor Cabang Khusus Bank Rakyat Indonesia yang telah bersedia untuk memberikan penjelasan, informasi, data, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
13. Abang kebangganku, Andre Yonathan Purba dan adikku terkasih, Averine Liora Sisnita Purba, yang selalu mendoakan dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini;

14. Sahabat dan partnerku, Monica Margaretha Sijabat, yang tidak pernah bosan untuk selalu mendampingi dan membantu disetiap perjuangan dan pencapaian.
15. Keluarga seperjuanganku, Daniel Jhony Arman Purba, Romando Gunawan Purba, Hasiholan Tua, Andreas Valensius Simbolon, Marentino Narade Hutajulu, Juan Arie Andreas Girsang, Elsa Maria Hutagalung, Sisca Olivia Hutajulu, Yemima Octicka Sihaloho, yang selalu bersama berbagi kebahagiaan dan berjuang bersama, serta menemani selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Keluarga Darah Biru Heksoskpol, untuk adik-adikku, Albert Lubis, Bagas, VJ Pasaribu, Cristo Sihotang, Kevin Hutahaeon, Audrey Tobing, Ezra, Stephani, Nikita Silaban, Darrel, Nixon, Mario, Gabe, Ginting, Gendo Jecko, Tiya, Gery Samosir, Janrest, Egy, Angel, Jesica, yang tak pernah berhenti untuk berproses dan menemani serta mendukung selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selama penyelesaian skripsi ini;
17. Abang-abangku Yoel Daud Benyamin Sitompul, Fernandus Immanuel, Noah Gultom, Steven Hutahaeon, David Simanjuntak, Yosafat Rajagukguk, Farhan Alyado serta Kakak-kakak ku, kak Yohana, Nunut, dan Kak Nia, yang telah mengajari dan menemani ku serta tempat berbagi cerita baik susah maupun senang;
18. Sahabatku, Stefany Haloho dan Abednego Raja Sipayung yang selalu menemani dan menjadi tempat bertukar cerita baik suka maupun duka serta mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini;
19. Sahabat-sahabatku, Gilbert Alexander Kantong, Bernardinus Andre, Christian Febian, Nikolaus Wisnu Bobi, sebagai tempat untuk berbagi tawa dan cerita;

20. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020;
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung; serta
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang penuh kebaikan dan ketulusan hati memabantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis berharap kiranya skripsi yang sedehana ini dapat bermanfaat baik bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 2024

Penulis,  
Alessandro Christian Purba

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Bank Garansi .....	8
1. Pengertian Bank Garansi.....	8
2. Dasar Hukum Bank Garansi .....	8
3. Penggolongan Bank Garansi .....	9
4. Sifat Perjanjian Bank Garansi .....	11
5. Tujuan Bank Garansi .....	12
B. Wanprestasi .....	12
1. Pengertian Wanprestasi.....	12

2. Bentuk Wanprestasi .....	12
3. Akibat Wanprestasi .....	13
C. Jaminan .....	13
1. Pengertian Jaminan .....	13
2. Pengertian Hukum Jaminan .....	14
3. Sumber Hukum Jaminan .....	16
4. Terjadinya Jaminan .....	17
5. Jenis Jaminan .....	17
6. Fungsi Jaminan .....	18
7. Sifat Perjanjian Jaminan.....	18
D. Jasa Konstruksi .....	19
1. Pengertian Jasa Konstruksi .....	19
2. Dasar Hukum Usaha Jasa Konstruksi .....	20
3. Subjek dan Objek Jasa Konstruksi.....	20
E. Kerangka Berpikir.....	23
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tipe Penelitian .....	25
C. Pendekatan Masalah.....	26
D. Data dan Sumber Data .....	26
E. Metode Pengumpulan Data .....	27
F. Metode Pengolahan Data .....	28
G. Analisis Data .....	29
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme Penerbitan Bank Garansi di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta .....	30
B. Hubungan Hukum Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta Dengan Kontraktor dan Pemilik Proyek.....	40
C. Pertanggungjawaban Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta Kepada Pemilik Proyek Pada Saat Kontraktor Melakukan Wanprestasi .....	50
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan pembangunan nasional yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini turut mempengaruhi perekonomian nasional. Pesatnya pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, gedung-gedung perkantoran, dan pembangunan lainnya, mendorong berbagai usaha jasa konstruksi untuk memberikan pelayanan jasa terbaik dalam menyelesaikan berbagai proyek pembangunan dengan kualitas terbaik dan keamanan yang terjamin. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta membutuhkan kontribusi aktif dari berbagai pihak.

Suatu proyek pembangunan pada umumnya memiliki nilai modal yang besar untuk pelaksanaan pembangunan hingga selesai. Besarnya nilai modal pembangunan pada suatu proyek mengakibatkan pemilik proyek harus berhati-hati dalam memilih kontraktor untuk mengerjakan proyeknya. Pemilik proyek dapat mengalami kerugian jika kontraktor yang menjalankan proyeknya tidak melaksanakan kewajiban dengan baik. Oleh sebab itu, pada umumnya pemilik proyek dalam memilih kontraktor untuk mengerjakan proyeknya memerlukan suatu jaminan dari kontraktor agar ketika suatu saat kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik proyek. Salah satu jenis jaminan yang dapat digunakan oleh kontraktor untuk meyakinkan pemilik proyek ialah bank garansi.

Pengertian Bank Garansi adalah bentuk kepastian pembayaran yang diberikan oleh Bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan/lembaga lainnya, melalui penerbitan surat jaminan. Bank memberikan jaminan ini dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak penerima jaminan. Dengan kata lain, Bank bersedia membayar kewajiban yang dijamin jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga

sesuai dengan perjanjian atau jika terjadi wanprestasi.<sup>1</sup> Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UUPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan non-Bank, bank garansi merupakan jaminan yang berbentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan non-bank yang mengakibatkan kewajiban pembayaran terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak terjamin melakukan cidera janji. Warkat ialah surat yang diterbitkan oleh bank yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga jika pihak penerima jaminan melakukan wanprestasi.<sup>2</sup> Bank garansi adalah bentuk jaminan formal yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik proyek jika terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi) oleh kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan proyek.<sup>3</sup> Pada intinya, bank garansi merupakan suatu surat perjanjian yang diterbitkan oleh bank dengan tujuan untuk menjamin pembayaran kepada pihak ketiga jika pihak terjamin melakukan wanprestasi. Bank menerbitkan bank garansi yang berfungsi sebagai penjamin pelaksanaan proyek pembangunan yang merupakan pelaksanaan prestasi kontraktor untuk kepentingan pemilik proyek.

Dalam penerbitan fasilitas Bank Garansi, terdapat minimal tiga pihak yang terlibat, meliputi:

- a. Bank yang sebagai penjamin atau penerbit bank Garansi (*garantor/issuer*)
- b. Nasabah sebagai pihak yang mendapat jaminan dari bank atau yang dijamin (*applicant*)
- c. Pihak Ketiga yang menerima layanan penjaminan dari bank atau penerima jaminan (*beneficiary*).<sup>4</sup>

Bank menerbitkan bank garansi karena adanya permohonan secara tertulis dari nasabah (*applicant*) kepada bank dengan diikuti pemenuhan syarat-syarat tertentu. Dalam hal bank garansi yang digunakan untuk menjamin proyek konstruksi, bank

---

<sup>1</sup> Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ke-10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.184

<sup>2</sup> Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 222

<sup>3</sup> Djumaldji dalam FX, "Garansi Bank Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Proyek-Proyek Pemerintah", *Mimbar Hukum*, Vol. II, No. 37, 2001, hlm. 25

<sup>4</sup> H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.158

garansi diterbitkan karena adanya permohonan dari kontraktor sebagai *applicant* kepada bank. Dalam menerbitkan bank garansi, pihak bank akan meminta kontra garansi/jaminan lawan (*counter guarantee*) kepada pihak *applicant* berupa uang tunai, simpanan giro, depositu, surat-surat berharga, maupun harta kekayaan.

Bank garansi merupakan salah satu pelayanan perbankan kepada masyarakat dalam lalu lintas pembayaran selain pengiriman uang, penerbitan *Letter Of Credit (L/C)*, pemberian kartu kredit, jual beli surat berharga, *Safe Deposit Box* (kotak pengaman simpanan), perdagangan Valuta Asing, dana pelayanan jasa lainnya.<sup>5</sup> Penerbitan bank garansi untuk proyek konstruksi dilakukan dalam berbagai jenis tahapan proyek konstruksi. Berdasarkan tujuan penggunaannya, bank garansi dalam proyek konstruksi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu;<sup>6</sup>

1. garansi bank untuk mengikuti proyek pembangunan yang sering disebut sebagai *tender bond* atau *bid bond*. Garansi bank ini berhubungan dengan kesediaan terjamin sebagai peserta tender untuk melaksanakan pembangunan proyek apabila dapat memenangkan tender.
2. garansi bank untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara pemilik proyek dan pemborong yang dikenal sebagai *performance bond* atau *contract bond*.
3. Garansi bank untuk melindungi atau memberikan ganti rugi karena pelaksanaan kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu yang dikenal sebagai *idemyty bond*.

Bank Garansi merupakan jenis jaminan perorangan (*personal guarantee*). Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>7</sup> Salah satu jenis jaminan perorangan adalah penanggungan. Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala

---

<sup>5</sup> Thomas Suyatno, 2015, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 33

<sup>6</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm.226

<sup>7</sup> Salim HS, *Ibid*, hlm. 217.

orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang pihak ketiga yang disebut sebagai penanggung atau penjamin menjamin kepada kreditor (pihak yang memberikan piutang).

Bank garansi dalam proyek pembangunan merupakan jaminan yang bersifat penanggungan, yakni bank mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban pihak terjamin kepada pihak penerima jaminan atau pemilik proyek pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal bank garansi sebagai jaminan yang bersifat penanggungan, perjanjian penanggungan tersebut bersifat *accessoir* (tambahan). Dengan demikian, untuk dapat melakukan perjanjian bank garansi untuk proyek pembangunan harus didahului dengan adanya perjanjian pokok yakni kontrak proyek pembangunan. Setelah adanya perjanjian bank garansi yang didahului dengan perjanjian pokok yakni kontrak proyek pembangunan, bank dapat menerbitkan bank garansi berbentuk warkat.

Dengan penerbitan Bank garansi pada proyek pemborongan bangunan, pihak bank mengambil alih kewajiban kontraktor sebagai pihak terjamin apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap pemilik proyek sebagai pihak penerima jaminan. Pemilik proyek sebagai pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bank garansi untuk menutupi pekerjaan pembangunan proyek.<sup>8</sup> Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko yang terjadi akibat kontraktor (pemborong) melakukan wanprestasi sebelum pembangunan proyek selesai. Oleh karena itu, bank garansi adalah suatu bentuk perikatan bersyarat dimana syaratnya adalah suatu keadaan debitur (pihak yang berutang) dinyatakan telah melakukan kelalaian atau wanprestasi. Bank garansi hanya menjamin atau meanggung pihak terjamin manakala pihak terjamin melakukan wanprestasi, namun tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin.

Dalam hal penerbitan bank garansi, bank konvensional adalah Lembaga Keuangan Bank yang berwenang untuk menerbitkan bank garansi. Hal tersebut karena bank

---

<sup>8</sup> Youngky Yudho Pramono, "Tanggung Gugat Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 231.

konvensional dapat terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional di Indonesia terbagi menjadi bank milik negara (bank BUMN) dan bank milik swasta. Salah satu bank milik negara yang memberikan pelayanan jasa bank garansi adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk (Bank BRI). Pelayanan bank garansi yang diberikan Bank BRI untuk proyek konstruksi terbagi menjadi beberapa jenis sesuai tahapan proyek konstruksi, yaitu bank garansi untuk jaminan tender (*Tender Bond/Bid Bond*), jaminan uang muka (*Advanced Payment Bond*), jaminan pelaksanaan proyek (*Performance Bond*), dan bank garansi untuk pemeliharaan (*Maintenance Bond*).

Pada umumnya di PT. Bank Rakyat Indonesia, Bank Garansi diterbitkan oleh Kantor Cabang Bank BRI yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Salah satu Kantor Cabang Bank BRI yang menerbitkan bank garansi adalah Kantor Cabang Khusus Jakarta. Kantor Cabang Khusus (KCK) Jakarta sebagai penerbit bank garansi dapat menerbitkan bank garansi untuk keperluan kontraktor sebagai nasabah dalam suatu proyek konstruksi. Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta dapat menerbitkan Bank Garansi untuk tahapan tender, uang muka, pelaksanaan, dan tahapan pemeliharaan. Bank Garansi yang diterbitkan digunakan kontraktor untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa kontraktor dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian konstruksi yang telah disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek. Pada Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta, diketahui bahwa terjadi klaim bank garansi dalam tahapan pelaksanaan konstruksi akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor. Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, maka Bank BRI sebagai penerbit bank garansi wajib untuk bertanggungjawab untuk memenuhi klaim pemilik proyek sebagai bentuk tanggung jawab Bank BRI akibat wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menganalisis penggunaan bank garansi yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia selaku pihak yang memberikan jaminan kepada pemilik proyek sebagai pihak penerima jaminan jika pengusaha kontraktor sebagai pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya, yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Bank Sebagai**

## **Penerbit Bank Garansi Kepada Pemilik Proyek Terhadap Kontraktor Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi 3 pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Bank Garansi kepada nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta?
2. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta dengan Pemilik Proyek dan Kontraktor?
3. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta kepada pemilik proyek ketika kontraktor melakukan wanprestasi?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup pembahasan penelitian ini ialah tentang tanggung jawab Bank sebagai penerbit Bank Garansi terhadap pemilik proyek ketika kontraktor melakukan wanprestasi. Ruang lingkup lokasi penelitian pada penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta. Selain itu, lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Perjanjian.

### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk:

- a. mengetahui mekanisme penerbitan Bank Garansi sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian proyek konstruksi;
- b. mengetahui hubungan hukum antara Bank sebagai Penerbit Bank Garansi dengan Kontraktor dan Pemilik Proyek;

- c. mengetahui bentuk pertanggungjawaban bank sebagai penerbit bank garansi kepada pemilik proyek konstruksi ketika pengusaha konstruksi melakukan wanprestasi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini ialah:

### **a. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memberikan hasil analisis ketentuan hukum bank garansi sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian proyek konstruksi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum perjanjian terkait bank garansi sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi.

### **b. Kegunaan Praktis**

Selain adanya kegunaan teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis yaitu:

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan edukasi ketentuan terkait bank garansi dalam hukum perdata, khususnya terhadap masyarakat sebagai pelaku bisnis yang ingin melakukan perjanjian proyek konstruksi.
- 2) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan hukum perdata khususnya hukum perjanjian serta dapat menjadi tambahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi Penulis, penelitian ini menambah pengetahuan penulis tentang bank garansi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum penulis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Bank Garansi

#### 1. Pengertian Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan bank yang berupa kesanggupan tertulis yang diterbitkan oleh bank kepada seseorang yang menerima jaminan dari orang lain yang disebut sebagai pihak terjamin, bahwa bank akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepadanya pada waktu yang telah ditentukan pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>9</sup> Bank Garansi merupakan agunan pembayaran yang diberikan untuk pihak penerima agunan, jika pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, Bank Garansi dapat diartikan sebagai jaminan tertulis bank kepada penerima jaminan dimana bank mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban dengan membayar sejumlah uang jika pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah bersama dengan pihak penerima jaminan

#### 2. Dasar Hukum Bank Garansi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank garansi terdapat dalam beberapa ketentuan berikut:

- a) Pasal 1820-1850 KUH Perdata. Ketentuan yang dimuat dalam KUH Perdata merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Jika dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi bank, maka yang menjadi acuan ketentuan adalah ketentuan yang berifat umum (*lex generalis*);
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan;

---

<sup>9</sup> A.F Ellt Erawaty dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: ELIPS, hlm. 8

- c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UUPB tentang Pemberian Jaminan Oleh Bank dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Nonbank. Ketentuan tersebut terdiri atas 12 Pasal yang meliputi:
1. pengertian jaminan (Pasal 1);
  2. isi garansi bank (Pasal 2);
  3. aval dan endosemen (Pasal 3);
  4. jaminan dalam bentuk lainnya (Pasal 4);
  5. besarnya jaminan yang diberikan (Pasal 5 – Pasal 6);
  6. larangan bagi bank dan lembaga keuangan nonbank (Pasal 7 – Pasal 8);
  7. kewajiban bank dan lembaga keuangan nonbank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (Pasal 9);
  8. sanksi denda (Pasal 10).
- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SE/11/11 kepada Bank-Bank Umum, Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemerintah Jaminan oleh Lembaga Keuangan Nonbank.

### **3. Penggolongan Bank Garansi**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep/Dir/UUPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Nonbank, memuat penggolongan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak lainnya yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. jaminan dalam tanda tangan kedua dan lainnya atas surat-surat berharga seperti *aval* dan *endosmen* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji (*wanprestasi*);
2. jaminan yang berbentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berakibat timbulnya kewajiban pembayaran terhadap pihak penerima jaminan jika pihak yang dijamin melakukan *wanprestasi*;

3. jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat berakibat timbulnya kewajiban finansial bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan ketiga jenis jaminan yang telah diuraikan sebelumnya, jaminan pada angka 2 disebut sebagai garansi bank. Garansi bank dapat digolongkan menjadi tiga, yakni garansi bank dari aspek tujuan penggunaannya, mata uang yang digunakan dan aspek provisi. Ketiga golongan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- i. Pembagian garansi bank dari aspek tujuan penggunaannya

Garansi bank berdasarkan aspek tujuan penggunaannya adalah garansi bank yang diberikan kepada pihak lain dengan pemanfaatan dari garansi bank tersebut. Pembagian garansi bank dari aspek tujuan penggunaannya dibagi menjadi tujuh macam:

1. garansi bank untuk mendapatkan keterangan pemasukan pabean (KPP) atas barang-barang yang L/C telah dipenuhi oleh importir;
2. garansi bank untuk penyerahan barang-barang, baik barang-barang yang dibiayai dengan kredit bank serta yang tidak dibiayai dengan kredit bank;
3. garansi bank yang digunakan untuk pengeluaran barang-barang yang L/C belum dibayar penuh importir;
4. garansi bank untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijanjikan antara pihak terjamin sebagai pemborong proyek pembangunan serta pemberi proyek yang dikenal sebagai *contract bond* atau *performance bond*;
5. Garansi bank untuk mengikuti pembangunan proyek yang dikenal dengan sebutan *tender bond* atau *bid bond*. Garansi bank ini erat hubungannya dengan kesediaan terjamin yang sebagai salah satu peserta tender untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek jika berhasil memenangkan tender;
6. garansi bank untuk keperluan membayar uang muka yang berhubungan dengan suatu kegiatan tertentu yang dikenal sebagai *advance payment guarantee*;

7. garansi bank untuk memberikan ganti rugi dikarenakan pemenuhan kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu atau dikenal dengan *indemnity bond*.
- ii. Pembagian garansi bank dari aspek provisi
- Pembagian garansi bank ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Garansi bank dalam valuta asing  
Garansi bank dalam valuta asing dapat diterbitkan oleh bank yang bersangkutan serta diterbitkan dengan perantara bank lain sebagai bank koresponden.
  2. Garansi bank dalam mata uang rupiah  
Garansi bank dalam mata uang rupiah terbagi menjadi dua macam, yaitu garansi bank yang dikenakan provisi dan tidak dikenakan provisi namun dikenakan biaya administrasi. Provisi atau biaya administrasi yang dikenakan suatu persentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu serta dengan batas terendah tertentu tergantung pada tujuan penggunaan garansi bank tersebut. Oleh karena itu, besaran persentase dan batas terendah jumlah provisi berbeda-beda pada tiap-tiap garansi bank.

#### **4. Sifat Perjanjian Bank Garansi**

Garansi bank adalah suatu perjanjian yang sifatnya tambahan. Garansi bank ada karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang disepakati oleh pihak yang dijamin dengan pihak lainnya. Salah satu contoh penggunaan garansi bank ialah dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Para pihak dalam kontrak konstruksi adalah penyedia jasa dan pengguna jasa. Adanya garansi bank dalam proyek konstruksi ialah untuk menjamin kelancaran dari penyedia jasa dalam melaksanakan kontrak konstruksi dikarenakan dalam beberapa proyek konstruksi, penyedia jasa yang tidak memiliki garansi bank tidak dapat melaksanakan prestasi dalam kontrak konstruksi karena kehabisan biaya untuk melanjutkan proyek.

## 5. Tujuan Bank Garansi

Garansi bank pada umumnya bertujuan untuk:

- a. menunjang pengembangan pasar uang dan modal;
- b. meningkatkan kelancaran lalu lintas perdagangan atau kegiatan usaha;
- c. mendorong lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank untuk dapat melaksanakan usaha sesuai dengan fungsinya.

## B. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tindakan dengan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>10</sup> Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan namun terlambat ataupun tidak melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Ketentuan mengenai wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

### 2. Bentuk Wanprestasi

Surbekti menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
3. Melaksanakan hal yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang telah dijanjikan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

---

<sup>10</sup> Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, hlm. 180.

Selanjutnya, pengertian dari wanprestasi dijelaskan menurut ahli, yaitu dapat berupa:<sup>11</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini, debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Jika prestasi debitur masih dapat dimungkinkannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu, sehingga dapat disebut sebagai wanprestasi

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi namun keliru, jika prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

### 3. Akibat Wanprestasi

Akibat terjadinya wanprestasi akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan pembatalan kontrak yang disertai atau tidak disertai ganti rugi ataupun pemenuhan kontrak pemenuhan kontrak yang disertai atau tidak disertai ganti rugi. Jika diuraikan lebih lanjut, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dimungkinkan untuk menuntut:

1. pembatalan kontrak saja;
2. pembatalan kontrak disertai dengan tuntutan ganti rugi;
3. pemenuhan kontrak saja;
4. pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;

## C. Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan

Jaminan berasal dari kata terjemahan Bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *cauti Zekerheid* atau *Cauti*, yakni mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin

---

<sup>11</sup> A.Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 26

dipenuhi tagihannya, tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam KUH Perdata, istilah jaminan juga dikenal dengan agunan. Kata agunan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Selain dalam KUH Perdata, kata agunan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaminan berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima.

Jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur dengan memperjanjikan sejumlah harta debitur untuk pelunasan utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang oleh debitur.<sup>12</sup> Pengertian jaminan dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR/1991 adalah suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk dapat melunasi kredit sesudah dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya, jaminan menurut M. Bahsan merupakan segala sesuatu yang diperoleh kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk menjamin suatu utang piutang yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

## **2. Pengertian Hukum Jaminan**

Hukum jaminan berasal dari terjemahan kata *zakerheidesstelling* atau *security of law*.<sup>14</sup> Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait pengertian dari hukum jaminan. Menurut J Satrio, hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur tentang berbagai jaminan piutang kreditur terhadap debitur. Selain itu, Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menjelaskan bahwa hukum jaminan merupakan bentuk konstruksi yuridis untuk memungkinkan seseorang memperoleh fasilitas kredit dengan menetapkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Pengertian hukum jaminan yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan tersebut merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa depan.

---

<sup>12</sup> Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hlm 75.

<sup>13</sup> M.Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, hlm. 148

<sup>14</sup> Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5

Selanjutnya, menurut Salim HS, hukum jaminan merupakan seluruh kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemberi dan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas kredit.<sup>15</sup> Dari berbagai pengertian tentang hukum jaminan yang dikemukakan oleh para ahli, penulis menyimpulkan bahwa hukum jaminan merupakan seluruh ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan terhadap kreditur atas fasilitas kredit yang diperoleh debitur.

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disempurnakan tentang pengertian hukum jaminan, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jika diuraikan, unsur-unsur yang termuat dalam definisi tersebut ialah<sup>16</sup>:

#### 1. Adanya Kaidah Hukum

Dalam jaminan, kaidah hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- Kaidah hukum jaminan tertulis, merupakan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
- Kaidah hukum jaminan tidak tertulis, yaitu berbagai kaidah hukum jaminan yang lahir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

#### 2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan

Pemberi jaminan ialah individu atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang disebut sebagai pemberi jaminan adalah individu atau badan hukum yang memerlukan fasilitas kredit atau biasa disebut sebagai debitur.

Penerima jaminan merupakan orang atau badan hukum yang memperoleh barang jaminan dari pemberi jaminan. Penerima jaminan dalam hal ini adalah individu atau badan hukum. Yang dimaksud badan hukum ialah lembaga yang memberikan fasilitas kredit yang dapat berupa lembaga keuangan non-bank atau

---

<sup>15</sup> Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 43

<sup>16</sup> Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 7

lembaga keuangan bank. Pihak yang disebut sebagai penerima jaminan biasa dikenal sebagai kreditur.

### 3. Adanya Jaminan

Jaminan yang diserahkan kepada kreditur dapat berupa jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak atas kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak atau tidak bergerak. Jaminan imateriil adalah jaminan yang bukan berupa hak atas kebendaan.

### 4. Adanya Fasilitas Kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan agar dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank maupun individu.

## 3. Sumber Hukum Jaminan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan formal. Sumber hukum materiil merupakan tempat materi hukum itu diperoleh. Sumber hukum formal adalah sumber hukum untuk memperoleh kekuatan hukum yang berkaitan dengan berbagai cara untuk memberalakukan peraturan hukum formal tersebut. Yang termasuk sebagai hukum formal adalah Undang-Undang, traktat, kebiasaan, dan yurisprudensi.

Dasar hukum tentang hukum jaminan di Indonesia dimuat dalam beberapa bentuk peraturan. Hukum jaminan dalam hukum perdata Indonesia dimuat adalah KUH Perdata yang memuat hukum penjaminan. Buku Ke-2 KUH Perdata mengatur tentang kebendaan. Pada bagian tersebut diatur tentang pengertian benda, hak kebendaan, serta jaminan. Seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan Buku Ke-2 KUH Perdata adalah gadai (Pasal 1150-1161 KUH Perdata) dan hipotek (Pasal 1162-1232 KUH Perdata).

Ketentuan terkait hukum jaminan juga terdapat di luar KUH Perdata yang merupakan berbagai ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

---

<sup>17</sup> Salim HS, *Ibid*, hlm. 15

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
6. Buku III tentang *van Zaaken* (Hukum Benda) NBW Belanda.

#### 4. Terjadinya Jaminan

Lahirnya suatu jaminan dapat disebabkan karena adanya perjanjian ataupun karena telah diatur dalam Undang-Undang

1. Jaminan yang lahir karena Perjanjian

Jaminan terjadi karena adanya perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu, Fidusia, Gadai, Hipotik, dan Hak Tanggungan

2. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang

Jaminan yang lahir karena Undang-Undang yaitu jaminan terjadi tanpa adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak namun telah diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang yaitu jaminan umum, hak *privilege* dan hak retensi.

#### 5. Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>18</sup>

1. Jaminan Materil (Jaminan Kebendaan)

Jaminan kebendaan memberikan hak pendahuluan di atas berbagai benda tertentu yang bersifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Yang termasuk jaminan kebendaan adalah gadai (*pand*), hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.

---

<sup>18</sup> Salim HS, *Ibid*, hlm. 23

## 2. Jaminan Imateril (Jaminan Perorangan)

Jaminan materil adalah penjaminan yang dijamin oleh harta individu atau badan hukum yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa jaminan imateriil merupakan jaminan yang menciptakan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang termasuk jaminan perorangan adalah jaminan penanggung (*borg*), tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi.

## 6. Fungsi Jaminan

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang yang telah diberikan kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, jika diuraikan lebih lanjut, jaminan berfungsi untuk:

1. menjamin debitur untuk membiayai usahanya. Dengan demikian, dapat memperkecil kemungkinan debitur meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya;
2. memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji yakni untuk membayar utangnya pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian;
3. mendorong debitur untuk memenuhi janjinya terkait pembayaran utang sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui supaya debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>19</sup>

## 7. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok adalah perjanjian guna memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank. Salah satu contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Perjanjian *accessoir*

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 286.

merupakan perjanjian yang sifatnya tambahan yang berkaitan dengan perjanjian pokok. Yang termasuk sebagai perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian, tanggungan, gadai dan fidusia. Perjanjian jaminan sifatnya ialah perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok.<sup>20</sup>

## **D. Jasa Konstruksi**

### **1. Pengertian Jasa Konstruksi**

Sebelum memahami lebih lanjut tentang pengertian dari jasa konstruksi, perlu diketahui tentang pengertian dari “jasa” dan “konstruksi”. Secara etimologi, jasa merupakan perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, instansi, negara, dan lain-lain; perbuatan yang memberikan berbagai keperluan orang lain, layanan, servis, aktivitas, kemudahan, manfaat, dan lain-lain yang dapat dijual kepada konsumen yang menggunakan ataupun menikmatinya.<sup>21</sup> Pada dasarnya, jasa adalah suatu kegiatan yang tidak berwujud yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya seta bermanfaat bagi pihak- pihak terkait. Konstruksi secara etimologis merupakan susunan tata letak atau model suatu bangunan.<sup>22</sup> Istilah konstruksi pada umumnya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang menghasilkan berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat berdirinya bangunan, dapat digunakan sebagai tempat tinggal ataupun sarana lainnya.

Pengertian Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUKJ) adalah suatu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan pengertian jasa konstruksi pada UUKJ, maka tercipta Usaha Jasa Konstruksi ditengah masyarakat yakni usaha yang memberikan jasa atau pelayanan di bidang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konstruksi yang secara keseleruhan dikenal sebagai Penyedia Jasa. Karena adanya

---

<sup>20</sup> Salim HS, *Ibid*, hlm. 29

<sup>21</sup> Muhamad Fauzi, Skripsi: *Tanggung Jasa Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*, Surakarta: UNS, 2020, hlm. 30.

<sup>22</sup> KBBI

penyedia jasa maka juga ada Pengguna Jasa yakni sebagai pihak yang memperoleh pelayanan konstruksi, baik individu, badan usaha ataupun instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tentang definisi jasa konstruksi, penulis menyimpulkan bahwa usaha jasa konstruksi adalah suatu usaha konstruksi yang memberikan layanan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan konstruksi untuk menciptakan atau mengubah suatu bangunan.

## **2. Dasar Hukum Usaha Jasa Konstruksi**

Kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jasa Konstruksi (UJK) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

## **3. Subjek dan Objek Jasa Konstruksi**

### **1. Subjek Hukum Jasa Konstruksi**

Subjek hukum ialah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Menurut konsep hukum, orang terdiri manusia dan badan hukum. Manusia merupakan subjek hukum berdasarkan konsep biologis, sebagai gejala alam, makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, kehendak, dan perasaan. Badan hukum ialah subjek hukum yang secara konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia yang berdasar pada hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , yang termasuk sebagai subjek dalam jasa konstruksi adalah:

#### **a) Pengguna Jasa**

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Kerja

Konstruksi. Pengguna jasa dalam hal ini adalah individu ataupun badan hukum.

b) Penyedia Jasa

Penyedia jasa merupakan pemberi layanan Jasa Konstruksi. Penyedia jasa bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Penyedia jasa adalah individu ataupun badan hukum kecuali badan usaha jasa konstruksi asing atau individu jasa konstruksi asing harus mendirikan kantor perwakilan dan/atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha jasa konstruksi yang ada di Indonesia.

c) Sub Penyedia Jasa

Sub Penyedia Jasa ialah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Dalam pelaksanaan jasa konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia jasa yang sifatnya spesialis.

2. Objek Hukum Jasa Konstruksi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, objek dalam jasa konstruksi ialah:

a) Sifat Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, yakni:


- 1) Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang sifatnya umum arsitektur, Rekayasa, Rekayasa Terpadu, arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah
- 2) Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis konsultansi ilmiah dan teknis serta pengujian dan analisis teknis
- 3) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis survei, pengujian teknis; dan/atau analisis
- 4) Layanan usaha yang bisa diberikan oleh jasa konsultansi konstruksi bersifat umum pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

b) Sifat usaha pekerjaan konstruksi, yakni:

- 1) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis bangunan gedung dan bangunan sipil

- 2) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang sifatnya umum bangunan gedung dan bangunan sipil
- 3) Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang sifatnya spesialis instalasi, konstruksi prapabrikasi, konstruksi khusus, Penyelenggaraan bangunan, dan penyewaan peralatan
- 4) Layanan usaha yang dapat diberikan dari pekerjaan konstruksi yang sifatnya khusus meliputi pekerjaan bagian tertentu dan bangunan konstruksis atau bentuk fisik lainnya
- 5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang sifatnya pemeliharaan, pembangunan, pembongkaran dan/atau pembangunan Kembali.

### E. Kerangka Berpikir



#### Keterangan:

Bank garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban pembayaran kepada Penerima Jaminan yakni Badan Pengurusan Jalan Tol (nama disamarkan) apabila PT Tol Jaya (nama disamarkan) sebagai Pihak Terjamin melakukan Wanprestasi. Bank garansi merupakan jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang bersifat penanggungan. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*), yang berarti bahwa bank

garansi dapat diterbitkan dengan adanya perjanjian pokok terlebih dahulu. Dalam hal bank garansi digunakan untuk proyek konstruksi, maka perjanjian bank garansi diterbitkan dengan adanya perjanjian proyek konstruksi sebagai perjanjian pokok. Dengan adanya perjanjian proyek konstruksi sebagai perjanjian pokok, maka bank dapat menerbitkan bank garansi berdasarkan permohonan penerbitan bank garansi dari kontraktor sebagai penerima jaminan untuk menjamin pemilik proyek sebagai pihak terjamin bahwa bank akan bertanggung jawab jika penerima jaminan melakukan wanprestasi.

### III. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian adalah cara untuk memperoleh suatu kebenaran serta asas-asas gejala masyarakat, alam, atau kemanusiaan yang didasarkan pada disiplin dan ilmu yang bersangkutan. Dalam metode ilmiah merupakan proses yang teratur dan memerlukan rumusan hipotesis, pengenalan, serta identifikasi masalah mengenai suatu hipotesa dapat diterima atau ditolak.<sup>23</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-terapan merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif-terapan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi dari hukum positif dan kontrak tentang bank garansi pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta.

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan deskripsi (gambaran) secara lengkap, rinci, dan sistematis terkait beberapa hal yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun

---

<sup>23</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, hlm. 7.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

objek kajian lainnya.<sup>25</sup> Dengan demikian, penulis berhadapan penelitian ini dapat memaparkan informasi secara lengkap dan jelas terkait bank garansi sebagai jaminan jika kontraktor melakukan wanprestasi.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-terapan dengan tipe pendekatan yang digunakan adalah *non-judicial case study* yang pendekatan studi kasus hukum dengan penyelesaian konflik tanpa melalui proses peradilan melainkan penyelesaian oleh para pihak yang berkonflik. Dalam penelitian ini, penyelesaian konflik yang terjadi akibat tindakan wanprestasi oleh PT Tol Jaya kepada Badan Pengurus Jalan Tol diselesaikan oleh Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Bagian Administrasi Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta terkait mekanisme penerbitan bank garansi serta ketentuan lainnya terkait dengan bank garansi sebagai bentuk jaminan jika pengusaha kontraktor melakukan wanprestasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif tentang ketentuan bank garansi.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 102

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep/Dir/UUPB tentang Pemberian Jaminan Oleh Bank dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga Keuangan
  - d) Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 23/7/UKU/1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank
  - e) Perjanjian Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
- a) jurnal-jurnal hukum
  - b) buku-buku tentang suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, serta disertasi hukum

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>26</sup> Penulis melakukan studi pustaka agar dapat memperoleh data sekunder dengan melakukan beberapa kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, serta mengutip berbagai literatur dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank garansi sebagai jaminan jika pengusaha kontraktor melakukan wanprestasi.

#### **b. Studi Wawancara**

Studi wawancara yang dilakukan oleh penulis ialah dengan melakukan wawancara langsung kepada Staff dan Kepala Bagian Administrasi Kredit serta

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 81

Kepala Bagian Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta, mengenai bagaimana mekanisme penerbitan bank garansi, hubungan hukum antara Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta dengan PT TOL JAYA sebagai Kontraktor (Terjamin) dan Badan Pengurus Jalan Tol sebagai Pemilik Proyek (Penerima Jaminan), serta tanggung jawab Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta ketika Kontraktor melakukan wanprestasi.

#### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan analisis terhadap berbagai dokumen resmi institusional yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>27</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta menganalisis Perjanjian Bank Garansi antara PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jakarta dengan PT Tol Jaya sebagai Pemohon Bank Garansi.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan akan diproses dengan menggunakan metode pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu kegiatan merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga data tersebut dapat digunakan untuk dianalisis. Sehingga akan dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### a. Pemeriksaan Data

Pembenaran terhadap data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen telah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 81.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 91.

b. Sistematisasi Data

Mengolah data yang dilakukan dengan menyusun data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai ruang lingkup pokok pembahasan secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan analisis terhadap data.<sup>29</sup>

c. Rekonstruksi Data

Melakukan pengolahan data dengan cara menyusun ulang data yang telah diperoleh dari kepustakaan maupun dari hasil wawancara serta analisa yang dilakukan secara teratur, logis, berurutan, sehingga dapat dengan mudah dipahami.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penafsiran terhadap data secara bermutu dengan kalimat yang teratur, logis, tidak tumpah tindih, dan efektif.<sup>30</sup> Dengan demikian, analisis data secara kualitatif dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian menetapkan kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang jawaban dari permasalahan yang ada secara jelas.

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 127.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia untuk proyek konstruksi terdiri dari bank garansi untuk Jaminan Penawaran (*Tender Bond*), Jaminan Uang Muka (*Bid Bond*), Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), dan Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*). Proses penerbitan bank garansi untuk setiap jenis Jaminan tersebut sama. Namun, dokumen persyaratan yang harus dilengkapi berbeda-beda tergantung pada jenis permohonan bank garansi yang diajukan. Untuk memperoleh bank garansi, Pemohon harus mengajukan surat permohonan penerbitan bank garansi beserta perjanjian pokok yakni perjanjian proyek konstruksi kepada bank. Sebelum menyetujui penerbitan bank garansi, Bank BRI terlebih dahulu harus memastikan agunan yang diberikan oleh Pemohon dengan memperhatikan besar nilai agunan yang harus sama dengan nilai bank garansi. Proses tersebut merupakan bentuk prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan fasilitas kredit agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank di kemudian hari. Jika agunan dipastikan telah sesuai, Pemohon terlebih dahulu harus menandatangani Perjanjian Induk Bank Garansi yang diberikan Bank BRI serta Formulir Aplikasi Bank Garansi sebagai syarat penerbitan bank garansi.
2. Penerbitan Bank Garansi menimbulkan hubungan hukum antara Bank BRI Kantor Cabang Khusus Jakarta dengan PT TOL JAYA sebagai Kontraktor (Terjamin) dan Badan Pengurus Jalan Tol sebagai Pemilik Proyek (Penerima Jaminan). Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan kontraktual yaitu hubungan yang lahir karena adanya kesepakatan kontrak. Lahirnya hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Bank sebagai Penerbit Jaminan berhak untuk meminta agunan dari kontraktor untuk dapat melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan dan bank wajib untuk

melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan ketika Penerima Jaminan mengajukan klaim Bank Garansi. Kontraktor sebagai Terjamin berhak untuk memperoleh penjaminan dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan Terjamin wajib untuk memenuhi persyaratan Bank Garansi kepada Bank. Penerima Jaminan berhak atas pencairan Klaim Bank Garansi karena tindakan Wanprestasi yang dilakukan Terjamin dan wajib untuk melampirkan surat klaim dan penyerahan asli bank garansi pada saat pengajuan klaim bank garansi. Hubungan hukum antara Bank BRI dengan Kontraktor dan Pemilik Proyek dapat dikatakan berakhir pada saat terjadi klaim atau masa berlaku bank garansi telah selesai.

3. Bank garansi yang diterbitkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Khusus mengakibatkan bank harus bertanggung jawab atas tindakan lalai yang dilakukan oleh PT TOL JAYA selaku Pihak Terjamin. Tanggung jawab bank tersebut berupa pembayaran sejumlah uang kepada Badan Pengurus Jalan Tol sebagai pemilik proyek setelah adanya klaim dari pemilik proyek. Pembayaran tersebut dapat dilakukan oleh Bank tanpa harus membuktikan kebenaran terjadinya wanprestasi. Hal tersebut karena bank garansi merupakan jaminan tanpa syarat (*unconditional*), sehingga pembayarannya dilakukan tanpa syarat. Dengan demikian Bank BRI dapat melakukan pembayaran kepada pemilik proyek tanpa harus membuktikan tindakan wanprestasi dan tanpa persetujuan dari Terjamin.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka saran penulis yaitu:

1. Pemohon bank garansi haruslah cermat dan berhati-hati dalam melakukan perjanjian bank garansi. Perjanjian bank garansi yang merupakan perjanjian standar, di mana pokok-pokok dalam perjanjian telah ditentukan oleh bank. Maka dari itu, Pemohon harus sangat cermat dalam melihat dan memahami setiap pokok perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
2. Mempermudah perizinan terhadap akses dokumen bank garansi untuk penelitian. Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan oleh penulis, akses

terhadap dokumen bank garansi cukup sulit, mengingat dokumen bank bersifat rahasia sehingga bank harus melindungi data nasabah. Namun, sebaiknya dibuat suatu kebijakan baik dari internal bank maupun lembaga yang memiliki otoritas terhadap seluruh bank di Indonesia agar mengizinkan akses pada seluruh dokumen yang berkaitan dengan bank garansi untuk keperluan penelitian. Meskipun demikian, pemberian akses juga harus disertai dengan aturan-aturan tertentu untuk tetap menjaga data nasabah;

3. Pembaharuan terhadap aturan bank garansi di Indonesia. Peraturan terkait bank garansi di Indonesia yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep/Dir/UUPB tentang Pemberian Jaminan Oleh Bank dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Non-bank dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU/1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank terbilang sudah cukup lama, sehingga penulis merasa perlu agar peraturan mengenai bank garansi diperbaharui dengan mengikuti perkembangan masyarakat saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Yogyakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Asser, C. 1991. *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumi.
- Bahsan, M. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. Rejeki Agung.
- Erawaty, A.F. Ellt dan J.S.Badudu. 1996. *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta. ELIPS
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- HS, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Cerakan ke- 2, Jakarta. Kencana Prenada
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Marzuki, Mahmud Peter. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenada Media Grup.
- Meliala, Syamsuddin Qirom. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muttaqien, Raisul. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan Ke-6. Bandung. Penerbit Nusa Media.
- Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Perbankan*. Cet. III. Bandung. Cv Mandar Maju.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Suyatno, Thomas. 2015. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta. Prestasi Pustaka
- Usman, Rachadi. 2003. *Aspek-Aspek hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Widyastuti, Sari Murti. 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Rahaja.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 23/7/UKU/1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank

### **Jurnal**

Djumialdji, FX. Garansi Bank Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pendorongan Bangunan Pada Proyek-Proyek Pemerintah, *Mimbar Hukum Vol. II, No. 37, 2001*.

Marbun, Riris Marito, Prinsip Unconditional Bank Garansi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 8, No. 2, 2022*.

Matasik, Daniel Paskah. Penerbitan Bank Garansi Sebagai Jaminan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Lex Privatum, Vol. VII, No. 5, 2019*.

Youngky, Yudho Pramono. Tanggung Gugat Perdata Bank Terhadap Klaim Bank Garansi Yang Dikeluarkan, *Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 8, No. 2, 2017.*

### **Sumber Lain**

Fauzi, Muhammad, Skripsi: *Tanggung Jasa Yuridis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*, Surakarta: UNS, 2020.

Prasetyari, Hesti Ananta, Skripsi: *Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah (Studi Kasus di PT. Aditya Dewata Gilang Semesta)*, Semarang: UNDIP, 2007.

Universitas Terbuka, “Konsep dan Teori Pembangunan”, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>

<https://bri.co.id/bisnis-garansi> tentang Ketentuan Bank Garansi diakses pada 22 Februari 2024 pukul 19.07 WIB